

# EFEKTIVITAS OTORITAS PENGAWAS DALAM MENEGAKKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI ERA DIGITAL

Unsiya Zulfa Ulinnuha\*<sup>1</sup>, Nuzulia Kumala Sari<sup>2</sup>, Ikarini Dani Dwiyantri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Jember

Email korespondensi: 210710101436@mail.unej.ac.id

**Abstract:** *Regulatory authorities play a central role in enforcing competition law, maintaining a healthy and fair economy. They act as referees in the business game by overseeing economic and business activities, ensuring that business entities do not engage in practices that could harm fair competition. Regulatory authorities focus on identifying and addressing violations of competition law, such as cartel practices, abuse of dominant positions, and monopolistic actions. Additionally, they play a role in formulating guidelines and regulations that support the principles of healthy competition. The close relationship between regulatory authorities and the government is key to ensuring effective law enforcement. The main goal of regulatory authorities is to maintain healthy competition, protect consumers, and encourage innovation. Through investigation, law enforcement, and advocacy, they contribute to maintaining a balance between consumer protection and support for sustainable economic growth through healthy competition. Despite playing a crucial role, regulatory authorities also face various challenges, such as limited resources, cross-sector coordination, and adaptation to technological developments. To enhance effectiveness, regulatory authorities undertake efforts, including legal reforms, increasing transparency, utilizing advanced technology, and collaborating with the private sector. This collaboration yields significant benefits in strengthening competition law enforcement and ensuring a healthy and sustainable economy.*

**Keywords:** *Regulatory Authorities; Competition Law; Digital Era.*

**Abstrak:** Otoritas pengawas memiliki peran sentral dalam menerapkan hukum persaingan usaha, menjaga ekonomi yang sehat dan adil. Mereka bertindak sebagai penjaga aturan dalam permainan bisnis dengan mengawasi aktivitas ekonomi dan bisnis, memastikan bahwa pelaku bisnis tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat merugikan persaingan yang sehat. Otoritas pengawas berfokus pada mengidentifikasi dan menangani pelanggaran hukum persaingan usaha, seperti praktik kartel, penyalahgunaan posisi dominan, dan tindakan monopoli. Selain itu, mereka berperan dalam merumuskan pedoman dan peraturan yang mendukung prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Hubungan yang erat antara otoritas pengawas dan pemerintah adalah kunci dalam memastikan penegakan hukum yang efektif. Tujuan utama otoritas pengawas adalah menjaga persaingan yang sehat, melindungi konsumen, dan mendorong inovasi. Melalui penyelidikan, penegakan hukum, dan advokasi, mereka berkontribusi pada menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui persaingan yang sehat. Meskipun memiliki peran penting, otoritas pengawas juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Untuk meningkatkan efektivitas, otoritas pengawas melakukan upaya, termasuk reformasi hukum, peningkatan transparansi, penggunaan teknologi canggih, dan kolaborasi dengan sektor swasta. Kolaborasi ini memberikan manfaat besar dalam menguatkan penegakan hukum persaingan usaha dan memastikan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Otoritas Pengawas; Hukum Persaingan Usaha; Era Digital.

## 1. Pendahuluan

Pengenalan tentang era digital membawa perubahan yang mendalam dalam lanskap bisnis global, mempengaruhi segala aspek dari cara perusahaan beroperasi hingga cara konsumen berinteraksi dengan produk dan layanan. Era digital ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, seperti internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, dan analitika data. Dalam konteks persaingan usaha, era digital memberikan tantangan dan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara khusus, ada beberapa dampak utama dari era digital terhadap persaingan usaha.<sup>1</sup> Pertama, era digital telah memungkinkan munculnya perusahaan baru dengan cepat dan dengan biaya yang relatif rendah.<sup>2</sup> Startup dapat memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk menciptakan produk dan layanan baru, memanfaatkan fleksibilitas dan skala ekonomi yang dulu sulit dicapai oleh perusahaan tradisional. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih dinamis di mana pemain baru dapat dengan mudah masuk ke pasar dan mengganggu industri yang mapan.

Kedua, akses yang lebih luas terhadap data konsumen telah mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan dan mengarah pada munculnya strategi pemasaran yang lebih terarah dan personal. Dengan analitika data yang canggih, perusahaan dapat memahami preferensi dan perilaku konsumen dengan lebih baik, memungkinkan mereka untuk menyajikan produk dan layanan secara lebih tepat dan efektif. Namun, ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data yang perlu ditangani dengan serius. Selanjutnya, era digital juga telah menciptakan pasar yang lebih terhubung secara global. Perusahaan tidak lagi terbatas oleh batas geografis dan dapat dengan mudah menjalankan bisnis lintas negara. Hal ini meningkatkan tingkat persaingan di pasar global dan mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka untuk tetap bersaing.

Terakhir, pergeseran ke arah ekonomi digital telah menciptakan tantangan baru dalam hal penegakan hukum persaingan usaha. Praktik bisnis yang tidak adil, seperti praktik anti-persaingan, penyalahgunaan dominasi pasar, dan manipulasi harga, dapat terjadi dengan cara yang lebih kompleks dan sulit dideteksi di era digital. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pengawas untuk mengembangkan pendekatan baru dan alat-alat yang efektif untuk menangani pelanggaran hukum persaingan usaha di era digital. Secara keseluruhan, era digital telah mengubah fundamental cara bisnis dilakukan, mempengaruhi persaingan usaha di seluruh dunia. Sementara memberikan peluang besar bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi, era digital juga menimbulkan tantangan baru yang memerlukan respons yang cepat dan efektif dari perusahaan dan otoritas pengawas untuk memastikan persaingan yang sehat dan adil.

---

<sup>1</sup> Ahmad Sabirin, and Raafid Haidar Herfian. "Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital." *Jurnal Persaingan Usaha* 1.2 (2021): 75-82.

<sup>2</sup> Riadhus Sholihin. *Digital marketing di Era 4.0*. (Anak Hebat Indonesia, 2019.)

Sejak awal abad ke-20, hukum persaingan usaha telah menjadi salah satu pilar utama dalam memastikan bahwa ekonomi beroperasi dalam suasana yang adil dan sehat. Prinsip-prinsip hukum persaingan usaha bertujuan untuk melindungi pesaing, konsumen, dan mendorong inovasi dalam berbagai sektor ekonomi. Namun, implementasi dan penegakan hukum persaingan usaha tidak akan berhasil tanpa peran yang kuat dari otoritas pengawas.<sup>3</sup> Otoritas pengawas adalah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha. Mereka berperan sebagai penjaga aturan dalam permainan bisnis, memastikan bahwa perusahaan dan pelaku bisnis lainnya mematuhi prinsip-prinsip persaingan yang sehat dan adil. Otoritas pengawas memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki potensi pelanggaran hukum persaingan usaha, mengambil tindakan yang diperlukan, dan merumuskan pedoman serta peraturan yang mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha.

Di era modern ini, dengan pasar yang semakin kompleks dan transformasi digital yang pesat, peran otoritas pengawas menjadi semakin penting. Mereka dihadapkan pada tantangan baru dalam menegakkan hukum persaingan usaha di lingkungan digital yang terus berubah. Keberhasilan mereka dalam menjaga persaingan yang sehat akan berdampak besar pada ekonomi, inovasi, dan konsumen.<sup>4</sup>

Hukum persaingan usaha memegang peranan sentral dalam memastikan bahwa ekonomi beroperasi dalam suasana yang sehat dan adil. Prinsip-prinsip hukum persaingan usaha dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar, praktik monopoli, serta perjanjian kartel yang dapat merugikan pesaing dan konsumen. Dengan memfasilitasi persaingan yang sehat, hukum persaingan usaha mendorong inovasi, efisiensi, dan berbagai pilihan bagi konsumen.<sup>5</sup> Mereka juga menciptakan lingkungan yang merangsang pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memberikan insentif bagi perusahaan untuk terus meningkatkan produk dan layanan mereka. Sebagai akibatnya, hukum persaingan usaha bukan hanya menguntungkan pelaku bisnis, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan dengan menjamin bahwa pasar bekerja untuk kepentingan semua pihak.

Dalam pengaturannya di Indonesia sendiri apabila membahas mengenai hukum persaingan usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam regulasi tersebut juga telah dijelaskan bagaimana peran lembaga otoritas pengawas yang bertugas sebagai pengawasan persaingan usaha yang dijalankan oleh para pengusaha di Indonesia ini. Namun perlu diketahui bahwasanya pada era digital saat ini banyak kemungkinan kecurangan yang terjadi terutama dalam lingkup hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang efektivitas otoritas pengawas dalam menerapkan hukum persaingan usaha sangat penting untuk menjaga

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, S. H., *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. (Sinar Grafika, 2022).

<sup>4</sup> R. Febrina, "Persaingan Usaha pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 2(1), (2022) : 121-127.

<sup>5</sup> S. A., Nugroho, *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. (Prenada Media, 2014).

keseimbangan yang diperlukan antara regulasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di era digital ini.

Dalam artikel ini bertujuan untuk menjelajahi peran kunci yang dimainkan oleh otoritas pengawas dalam menjaga hukum persaingan usaha, serta mengidentifikasi tantangan dan upaya untuk meningkatkan efektivitas mereka. Sehingga kemudian memunculkan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu pertama, bagaimana peran otoritas pengawas dalam hukum persaingan usaha. Kedua, apa saja fungsi dan tantangan yang dihadapi otoritas pengawas di era digital. Dan ketiga, bagaimana upaya peningkatan efektivitas dari otoritas pengawas dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Dengan memahami peran penting ini, kita dapat lebih baik menilai bagaimana sistem hukum persaingan usaha bekerja dalam menjaga ekonomi yang sehat dan adil.

## 2. Metode

Metode penelitian yang dipakai dalam karya tulis ini adalah metode penelitian yuridis normatif (legal research). Dimana penelitian normatif ini merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum. Serta penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum untuk pendalaman dan pengembangan ilmu hukum (penulisan, textbook, monograf, dan penelitian untuk mempelajari asas-asas hukum positif atau untuk mengembangkan asas-asas hukum baru, termasuk penelitian dasar (basic research). Penelitian dengan metode yuridis normatif merupakan penelitian dengan menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

## 3. Pembahasan

Efektivitas otoritas pengawas dalam menegakkan hukum persaingan usaha di era digital menjadi semakin penting seiring dengan transformasi digital yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan ekonomi. Dalam era ini, aktivitas bisnis telah mengalami perubahan fundamental, dengan perusahaan mengandalkan teknologi digital untuk mencapai efisiensi, meningkatkan akses pasar, dan memperluas cakupan global mereka. Namun, seiring dengan keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi digital, muncul pula tantangan baru dalam menjaga persaingan yang sehat dan adil. Otoritas pengawas, yang bertugas mengawasi kegiatan bisnis dan menegakkan hukum persaingan usaha, harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut untuk tetap relevan dan efektif. Penting untuk diakui bahwa perilaku perusahaan dalam era digital dapat menjadi lebih kompleks dan sulit untuk dipantau secara tradisional. Banyak perusahaan mengoperasikan bisnis mereka melalui platform digital yang memungkinkan mereka untuk mencapai skala yang lebih besar daripada yang pernah ada sebelumnya. Akibatnya, ada potensi bagi perusahaan untuk menggunakan kekuatan

pasar mereka secara tidak adil, misalnya dengan memanipulasi algoritma pencarian atau harga untuk mengurangi persaingan.

Otoritas pengawas perlu memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi dan strategi bisnis yang digunakan oleh perusahaan di era digital agar dapat mengidentifikasi dan menanggulangi praktik-praktik tersebut. Selain itu, perubahan cepat dalam teknologi dan model bisnis dapat menciptakan celah hukum yang memungkinkan perilaku anti-persaingan untuk berkembang tanpa terdeteksi. Misalnya, praktik pembatasan akses data atau kesepakatan harga antara perusahaan dapat terjadi di balik layar tanpa transparansi yang cukup untuk diketahui oleh konsumen atau pesaing. Otoritas pengawas harus memiliki kewenangan dan sumber daya yang cukup untuk menginvestigasi dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran semacam itu, seraya terus memperbarui undang-undang dan peraturan untuk mencerminkan dinamika pasar yang berkembang.

Selanjutnya, era digital juga menimbulkan tantangan baru dalam hal yurisdiksi dan kerjasama lintas batas. Banyak perusahaan teknologi beroperasi secara global, dengan bisnis mereka melintasi batas negara tanpa hambatan yang signifikan. Hal ini dapat menyulitkan otoritas pengawas dari satu negara untuk menegakkan hukum terhadap perusahaan yang berbasis di negara lain. Oleh karena itu, kerjasama internasional antara otoritas pengawas menjadi semakin penting dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hukum persaingan usaha di era digital. Penting bagi otoritas pengawas untuk terus mengembangkan kapasitas mereka dalam hal analisis data, pemahaman teknologi, dan kerjasama lintas batas. Mereka juga perlu memastikan bahwa peraturan dan kebijakan yang ada mencakup aspek-aspek kunci dari persaingan usaha di era digital, seperti perlindungan data, transparansi, dan akses pasar yang adil.

### 3.1. Peran Otoritas Pengawas

Otoritas pengawas dalam hukum persaingan usaha adalah lembaga pemerintah yang memiliki peran sentral dalam mengawasi dan menegakkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan persaingan bisnis. Mereka bertindak sebagai pengawas yang memantau aktivitas ekonomi dan bisnis untuk memastikan bahwa pelaku bisnis tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat merugikan persaingan sehat.<sup>6</sup> Otoritas pengawas berfokus pada mengidentifikasi dan menangani pelanggaran hukum persaingan usaha, seperti praktik kartel, penyalahgunaan posisi dominan, serta tindakan monopoli. Mereka juga berperan dalam memberikan pedoman dan peraturan yang mendukung prinsip-prinsip persaingan yang sehat dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan.

Otoritas pengawas memiliki hubungan erat dengan pemerintah. Mereka beroperasi sebagai badan independen di bawah yurisdiksi pemerintah dan melaporkan aktivitas mereka secara berkala kepada pemerintah. Meskipun mereka

---

<sup>6</sup> Mantili, R., Kusmayanti, H., & Afriana, A. "Problematika penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam rangka menciptakan kepastian hukum." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(1), (2016) : 116-132.

memiliki otonomi dalam menjalankan tugas pengawasan mereka, otoritas pengawas biasanya bekerja sama dengan pemerintah dalam pengembangan kebijakan dan peraturan terkait persaingan usaha. Pemerintah seringkali memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi otoritas pengawas, seperti anggaran dan kekuatan hukum. Hubungan yang baik antara otoritas pengawas dan pemerintah sangat penting untuk memastikan keberhasilan penegakan hukum persaingan usaha dan mempromosikan persaingan yang sehat.

Tujuan utama dari tugas otoritas pengawas dalam hukum persaingan usaha adalah menjaga persaingan yang sehat, melindungi konsumen, dan mendorong inovasi. Mereka bertanggung jawab untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum persaingan usaha, sehingga memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Otoritas pengawas berusaha untuk meminimalkan praktik kartel yang dapat merugikan konsumen dengan mengendalikan harga dan membatasi pilihan.<sup>7</sup> Selain itu, mereka berfokus pada penanganan kasus penyalahgunaan posisi dominan, yang dapat menghambat persaingan dan merugikan pesaing. Melalui tugas-tugas ini, otoritas pengawas berkontribusi secara signifikan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui persaingan yang sehat.

Dapat kita ketahui bersama bahwasanya peran utama dari otoritas pengawas adalah sebagai penjaga aturan dalam permainan bisnis dengan memastikan bahwa perusahaan dan pelaku bisnis lainnya mematuhi prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Mereka memiliki tugas pokok dalam mengawasi aktivitas bisnis dan ekonomi, mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum persaingan usaha, dan menindaknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Peran utama otoritas pengawas melibatkan penyelidikan dan penegakan hukum persaingan usaha, di mana mereka harus mendeteksi dan mengatasi pelanggaran, seperti praktik kartel, penyalahgunaan posisi dominan, atau praktik monopoli. Dan juga selain itu, otoritas pengawas juga berperan dalam merumuskan pedoman dan peraturan yang mendukung prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Hal ini mencakup mengeluarkan pedoman yang memberikan arah kepada pelaku bisnis tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak dalam konteks persaingan.

Selain itu, mereka juga memiliki peran advokasi dan pendidikan masyarakat, membantu pemahaman masyarakat dan pelaku bisnis tentang pentingnya hukum persaingan usaha dan dampaknya pada perekonomian. Dengan berperan sebagai penegak hukum persaingan usaha, otoritas pengawas berkontribusi secara

---

<sup>7</sup> Simbolon, A. "Pendekatan yang dilakukan komisi pengawas persaingan usaha menentukan pelanggaran dalam hukum persaingan usaha." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2) (2013) : 186-206.

signifikan dalam menjaga persaingan yang sehat, melindungi konsumen, dan mendorong inovasi dalam berbagai sektor ekonomi.<sup>8</sup>

### 3.2. Fungsi dan Tantangan Otoritas Pengawas

Otoritas pengawas dalam hukum persaingan usaha memiliki beragam fungsi yang mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Pertama, mereka berperan dalam penyelidikan dan penegakan hukum persaingan usaha. Ini mencakup pengawasan dan penyelidikan potensi pelanggaran hukum persaingan, seperti praktik kartel yang merugikan pesaing dan konsumen, penyalahgunaan posisi dominan di pasar, atau tindakan monopoli. Otoritas pengawas berkompeten untuk mengambil tindakan yang sesuai jika pelanggaran ditemukan, termasuk memberlakukan sanksi dan tindakan korektif yang diperlukan.<sup>9</sup> Selain itu, otoritas pengawas juga memiliki peran dalam mengeluarkan peraturan dan pedoman yang mendukung implementasi hukum persaingan usaha. Mereka merumuskan aturan yang memberikan arah bagi pelaku bisnis tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak dalam konteks persaingan yang sehat. Peraturan ini membantu mengklarifikasi berbagai aspek hukum persaingan usaha, sehingga para pelaku bisnis dapat beroperasi dengan kejelasan dan kepastian hukum.

Terakhir, otoritas pengawas memiliki fungsi advokasi dan pendidikan masyarakat tentang hukum persaingan usaha. Mereka berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku bisnis tentang pentingnya hukum persaingan usaha dan dampaknya pada perekonomian. Otoritas pengawas sering mengadakan kampanye pendidikan dan informasi publik untuk menjelaskan prinsip-prinsip persaingan yang sehat, menginformasikan konsumen tentang hak-hak mereka, dan memberikan panduan kepada perusahaan tentang praktik-praktik yang sesuai dengan hukum.<sup>10</sup> Dengan fungsi advokasi ini, otoritas pengawas berkontribusi pada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu persaingan usaha dan berperan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan beretika. Selain fungsi yang dimiliki oleh otoritas pengawas dalam rangka menegakkan hukum persaingan usaha terdapat juga tantangan yang dihadapi oleh para otoritas pengawas tersebut.

Tantangan yang dihadapi oleh otoritas pengawas dalam menjalankan peran mereka dalam menegakkan hukum persaingan usaha sangat kompleks dan beragam. Pertama, keterbatasan sumber daya menjadi tantangan utama.

---

<sup>8</sup> Sabirin, A., & Herfian, R. H. "Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital." *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(2) (2021) : 75-82.

<sup>9</sup> Putu Sudarma Sumadi. *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha?)*, (Zifatama Jawa, 2017)

<sup>10</sup> Fadhilah, M. "Penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kerangka ekstrateritorial." *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1) (2019) : 55-72.

Otoritas pengawas seringkali menghadapi keterbatasan anggaran dan personel, yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha. Dalam upaya menegakkan hukum, diperlukan sumber daya yang cukup untuk mendeteksi, menyelidiki, dan menindak pelanggaran. Selanjutnya, koordinasi antara otoritas pengawas di berbagai sektor ekonomi adalah tantangan lain. Dalam ekonomi yang semakin terintegrasi, beberapa perusahaan beroperasi lintas sektor, dan pelanggaran hukum persaingan usaha dapat meluas ke sektor yang berbeda. Koordinasi antara otoritas pengawas sektor yang berbeda bisa menjadi rumit dan memerlukan kerja sama yang kuat untuk mengatasi pelanggaran yang melibatkan lebih dari satu sektor.

Selain itu, adaptasi terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi yang cepat adalah tantangan yang semakin mendesak. Era digital dan inovasi teknologi telah memunculkan jenis pelanggaran baru dalam hukum persaingan usaha, dan otoritas pengawas harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini. Mereka perlu memahami dan merumuskan cara-cara baru untuk mengenali pelanggaran seperti penyalahgunaan data dan praktik monopoli di dunia digital yang terus berubah.<sup>11</sup> Semua tantangan tersebut menunjukkan perlunya otoritas pengawas untuk terus berupaya meningkatkan kapasitas mereka, berkolaborasi secara efektif, dan mengikuti perkembangan terbaru dalam ekonomi dan teknologi untuk menjaga hukum persaingan usaha yang efektif.

### **3.3. Upaya Peningkatan Efektivitas dari Otoritas Pengawas**

Upaya peningkatan efektivitas otoritas pengawas dalam menerapkan hukum persaingan usaha melibatkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memperkuat peran mereka dan meningkatkan dampaknya dalam menjaga persaingan yang sehat. Pertama, reformasi hukum dan peraturan menjadi langkah kunci. Hal ini melibatkan peninjauan dan pembaharuan regulasi yang mengatur persaingan usaha, dengan tujuan membuat peraturan lebih relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru dalam ekonomi modern. Reformasi ini mungkin mencakup perubahan dalam aturan yang memandu cara penentuan sanksi dan denda terhadap pelanggar hukum persaingan usaha.

Kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas adalah komponen penting dalam upaya ini. Otoritas pengawas harus memastikan bahwa mereka beroperasi secara transparan, dengan menyediakan informasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat dan pihak yang terlibat. Ini mencakup publikasi laporan tahunan, hasil penyelidikan, serta pembaruan tentang perkembangan dalam penegakan hukum persaingan usaha. Akuntabilitas juga sangat penting, dengan pemeriksaan independen yang memastikan bahwa otoritas pengawas

---

<sup>11</sup> Riva'i, M., & Erhandy, D. "Peranan KPPU Bagi Pemangku Kepentingan Dalam Menegakkan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli Di Indonesia." *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, 3(2) (2014) : 190-200.

menjalankan tugasnya dengan integritas dan efektivitas. Ketiga, penggunaan teknologi yang canggih adalah bagian penting dari upaya peningkatan efektivitas otoritas pengawas. Otoritas harus memanfaatkan teknologi untuk memantau perilaku bisnis dan memantau pelanggaran hukum persaingan usaha secara lebih efisien.

Sistem analitik dan pemantauan online dapat membantu dalam mendeteksi potensi pelanggaran dengan cepat dan mengumpulkan bukti yang kuat. Selain itu, penggunaan teknologi dapat mempermudah pelaporan pelanggaran oleh pihak ketiga dan konsumen. Dengan berinvestasi dalam teknologi yang tepat, otoritas pengawas dapat menjadi lebih efektif dalam menegakkan hukum persaingan usaha di era digital yang terus berubah.<sup>12</sup>

Selain itu juga terdapat upaya untuk meningkatkan efektivitas otoritas pengawas melalui kolaborasi antara otoritas pengawas dan sektor swasta dimana langkah ini merupakan suatu langkah penting dalam menjaga persaingan yang sehat dalam perekonomian. Pertama, otoritas pengawas dapat bekerjasama dengan perusahaan dan pelaku bisnis untuk mencegah pelanggaran hukum persaingan usaha. Ini termasuk memberikan pedoman kepada perusahaan tentang perilaku yang diharapkan, mengidentifikasi praktik-praktik yang dapat menimbulkan risiko pelanggaran, dan berdiskusi dengan perusahaan tentang cara mencegah pelanggaran tersebut.

Kedua, program pendidikan dan pelatihan bagi pelaku bisnis juga merupakan upaya yang efektif untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum persaingan usaha. Otoritas pengawas dapat bekerjasama dengan asosiasi industri atau lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan seminar, lokakarya, atau pelatihan yang mengedukasi pelaku bisnis tentang prinsip-prinsip persaingan yang sehat, risiko pelanggaran, dan cara mematuhi hukum. Dengan meningkatkan pemahaman pelaku bisnis, ini dapat membantu mengurangi kesalahan yang mungkin dilakukan tanpa disengaja dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya persaingan yang sehat.

Terakhir, kolaborasi antara sektor swasta dan otoritas pengawas membawa berbagai manfaat. Ini mencakup meningkatnya transparansi dalam proses penegakan hukum persaingan usaha, penerapan hukum yang lebih efisien, dan pengurangan biaya penegakan. Perusahaan juga dapat mengambil inisiatif proaktif dalam mematuhi hukum dan menjaga citra mereka, sedangkan otoritas pengawas dapat mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang dinamika industri.<sup>13</sup> Kolaborasi ini menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara

---

<sup>12</sup> Sabirin, A., & Herfian, R. H. "Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital." *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(2) (2021) : 75-82.

<sup>13</sup> Bukido, R., & Bamatraf, L. F. "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(1) (2018).

pematuhan hukum dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, sehingga menjadikan persaingan yang sehat sebagai fokus utama dalam perekonomian.

#### 4. Kesimpulan

Otoritas pengawas memiliki peran utama dalam menjaga persaingan yang sehat dalam perekonomian. Mereka bertindak sebagai penjaga aturan dalam permainan bisnis dengan memantau aktivitas ekonomi dan bisnis untuk memastikan bahwa pelaku bisnis tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat merugikan persaingan sehat. Selain itu, hubungan yang erat antara otoritas pengawas dan pemerintah adalah kunci keberhasilan dalam menjaga persaingan yang sehat. Meskipun otoritas pengawas beroperasi sebagai badan independen, mereka bekerja sama dengan pemerintah dalam pengembangan kebijakan dan peraturan terkait persaingan usaha. Dukungan pemerintah dalam hal anggaran dan kekuatan hukum sangat penting untuk menjalankan fungsi otoritas pengawas secara efektif. Tujuan utama dari tugas otoritas pengawas adalah melindungi konsumen, mencegah pelanggaran hukum persaingan usaha, dan mendorong inovasi.

Dengan menghindari praktik kartel yang merugikan konsumen, meminimalkan penyalahgunaan posisi dominan, dan mengatur praktik monopoli, otoritas pengawas berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui persaingan yang sehat. Namun, para otoritas pengawas juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya, koordinasi antara sektor ekonomi, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi adalah beberapa dari mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, upaya peningkatan efektivitas perlu dilakukan. Upaya ini mencakup reformasi hukum dan peraturan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pemanfaatan teknologi yang canggih, serta kolaborasi dengan sektor swasta. Kolaborasi dengan sektor swasta membantu dalam mencegah pelanggaran hukum persaingan usaha, menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi pelaku bisnis, dan membawa manfaat dalam hal transparansi dan efisiensi dalam penegakan hukum.

Untuk meningkatkan efektivitas otoritas pengawas dalam menegakkan hukum persaingan usaha, beberapa tindakan perlu dilakukan. Pertama, perlu dilakukan reformasi hukum dan peraturan yang relevan. Ini harus mencakup peninjauan aturan-aturan yang mengatur persaingan usaha untuk memastikan bahwa peraturan tersebut sesuai dengan perkembangan terbaru dalam ekonomi dan teknologi. Kedua, otoritas pengawas harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasinya. Ini dapat mencakup publikasi lebih banyak informasi tentang tindakan penegakan hukum yang diambil, serta pemeriksaan independen untuk memastikan integritas dan efektivitas otoritas pengawas. Ketiga, penggunaan teknologi yang canggih perlu ditingkatkan. Otoritas pengawas harus menginvestasikan dalam sistem analitik dan pemantauan online yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi pelanggaran dengan cepat dan mengumpulkan bukti yang kuat. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta juga harus ditingkatkan. Otoritas pengawas dapat bekerjasama dengan perusahaan dan pelaku bisnis untuk mencegah pelanggaran hukum persaingan usaha.

Program pendidikan dan pelatihan juga harus ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman pelaku bisnis tentang hukum persaingan usaha.

### Ucapan Terima Kasih

Pertama-tama, dengan rasa syukur yang mendalam, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, Sang Pencipta, yang telah memberikan petunjuk-Nya, kekuatan-Nya, dan limpahan rahmat-Nya selama proses penelitian ini. Saya menyadari bahwa segala pencapaian yang berhasil diraih adalah anugerah dari-Nya, dan rasa syukur senantiasa menyertai setiap langkah yang diberkahi oleh-Nya. Tidak lupa, kepada Orang Tua tercinta, saya mengucapkan terima kasih atas kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti yang telah menjadi tiang kokoh dalam perjalanan hidup saya. Kalian memberikan motivasi dan semangat bagi saya untuk terus maju, dan pengorbanan serta doa kalian menjadi cahaya penerang setiap langkah dalam penelitian ini.

Selanjutnya, kepada Dosen Pembimbing, Ibu Nuzulia Kumala Sari dan Ibu Ikarini Dani Dwiyanti, saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang luar biasa. Dengan petunjuk dan nasihat mereka, saya tidak hanya berkembang sebagai peneliti tetapi juga sebagai individu yang lebih baik. Tak kalah penting, terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan kerjasama tanpa pamrih. Perjalanan ini menjadi lebih berarti karena kita bersama-sama menghadapi berbagai tantangan. Keseluruhan pengalaman ini tidak hanya tentang penelitian semata, tetapi juga tentang perjalanan hidup yang kita jalani bersama. Saya merasa diberkati dengan lingkungan yang luar biasa ini. Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang telah membantu, mendoakan, dan berbagi kebahagiaan serta kesulitan selama perjalanan ini. Semoga setiap langkah yang kita ambil selalu mendapatkan ridha-Nya dan memberikan manfaat bagi banyak orang.

### References

- Bukido, R., & Bamatraf, L. F. "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(1) (2018).
- Fadhilah, M. "Penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kerangka ekstrateritorial." *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1) (2019) :55-72.
- Febrina, R. "Persaingan Usaha pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 2(1) (2022): 121-127.
- Mantili, R., Kusmayanti, H., & Afriana, A. "Problematika penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam rangka menciptakan kepastian hukum." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(1) (2016) : 116-132.
- Nugroho, S. A., *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Prenada Media, 2022.

Rachmadi Usman, S. H., *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

Riva'i, M., & Erhandy, D. "Peranan KPPU Bagi Pemangku Kepentingan Dalam Menegakkan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli Di Indonesia." *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, 3(2) (2014) : 190-200.

Sabirin, A., & Herfian, R. H. "Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital." *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(2) (2021) : 75-82.

Sholihin, Riadhus. *Digital marketing di Era 4.0*. Anak Hebat Indonesia, 2019.

Simbolon, A. "Pendekatan yang dilakukan komisi pengawas persaingan usaha menentukan pelanggaran dalam hukum persaingan usaha." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2) (2013) : 186-206.

Sumadi, Putu Sudarma. *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha?)*. Zifatama Jawara, 2017.